



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
KECAMATAN PASER BELENGKONG**

**Jalan Sultan Adam No. 71 Kode Pos 76271**

Email : kecpasirbelengkong@paserkab.go.id

Website: kecpasirbelengkong.paserkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG  
NOMOR : 188.4 / 33 / Kesmas / VI / 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS MASJID BESAR NURUL IBADAH  
KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan dan syi'arnya Agama Islam di Masjid Besar Nurul Ibadah Kecamatan Paser Belengkong maka dipandang perlu untuk mengangkat pengurus Masjid Besar Nurul Ibadah Kecamatan Paser Belengkong
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Paser Belengkong Nomor. B-076/KUA.16.04.4/B4.03.2/06/2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID BESAR NURUL IBADAH KECAMATAN PASER BELENGKONG MASA BHAKTI 2023 - 2027;**
- Kesatu** : Membentuk pengurus Masjid Besar Nurul Ibadah Kecamatan Paser Belengkong masa bhakti 2023 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan kepada pihak lain untuk diketahui;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ada kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paser belengkong

Pada Tanggal : 07 Juni 2023



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Paser di Tana Paser.
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Yth. Sdr. Kepala KUA Kecamatan Paser Belengkong di Pasir Belengkong
4. Yth. Sdr. Kepala Desa Pasir Belengkong di Paser Belengkong
5. Yth. Pengurus Masjid Besar Nurul Ibadah